



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 040/VII/KI BANTEN-PS/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 040/VII/KI BANTEN-PS/2025 yang diajukan oleh:

Nama : Hery Gunawan, S.H
Alamat KTP : Duri Bangkit RT.005/RW.009 Kel. Jembatan Besi, Kec Tambora, Jakarta Barat-DKI Jakarta.
Alamat Domisili : Jl. KH Zen Kp Pasir Wuni, RT.007/RW.003 Desa Harundang, Kec. Cikeusal, Kabupaten Serang-Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama Badan Publik : SMAN 1 Cikeusal Kab. Serang Banten
Alamat : Jl. Raya Cilayang RT/RW 004/002, Sukaraja, Cikeusal, Kabupaten Serang-Banten.

Bahwa dalam Persidangan 02 September 2025 dengan Agenda Pemeriksaan Awal dan Persidangan 15 September dengan Agenda Putusan diwakili oleh Ucu Sumarna, SH.MH jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Didi Sohidi Tohir, SH jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangers Ahli Pertama, Dhani Damhudi Abdullah, S.IP jabatan Kasubag TU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Masmui, SH jabatan Analis Hukum, Irene Irawati, SH jabatan Analis Perundang-Undangan Ahli Muda, Rizal Rasidin jabatan

Pengolah Data, Ika Kartika, S.Sos, M.Si jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda, Drs. H. Nandang Safrudin, M.Pd jabatan Kepala Sekolah SMAN 1 Cikeusal Kab. Serang, dan Ari Kurniawan, S.Psi jabatan Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMAN 1 Cikeusal, SMAN 13 Kab. Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 555/187-DKISP-PPID/VIII/2025 tertanggal 29 Agustus 2025, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

 Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Surat tertanggal 26 Juli 2025 melalui Jasa Pengiriman kepada Komisi Informasi Prov. Banten yang diterima pada tanggal 28 Juli 2025 berdasarkan bukti tanda terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor: BP. PSIP.040/VII/2025, selanjutnya di Register dengan Nomor: 040/VII/KI BANTEN-PS/2025.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut:

[2.2] Bahwa pada tanggal 16 Mei 2025, Pemohon mengajukan Surat tertanggal 15 Mei 2025 yang ditujukan kepada Bapak/Ibu PPID Pelaksana SMAN 1 Cikeusal Banten yang dikirimkan melalui Jasa Pos yang diterima pada tanggal 16 Mei 2025 oleh satpam. Adapun Informasi yang diminta sebagai berikut:

 “Meminta Salinan Informasi Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) beserta data lengkap nama-nama dan alamat penerimanya di tahun 2021, 2022, 2023, 2024”.

[2.3] Bahwa pada tanggal 07 Juni 2025, Pemohon mengajukan Surat tertanggal 05 Juni 2025 perihal Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID Provinsi Banten Bapak Sekretaris Daerah Banten yang dikirimkan melalui Jasa Pos yang diterima pada tanggal 07 Juni 2025.

[2.4] Bahwa pada tanggal 22 Juli 2025, Termohon menanggapi melalui Surat tertanggal 18 Juli 2025 dengan Nomor: 555/144-DKISP.PPID/VI/2025 perihal Jawaban Atas Keberatan Informasi Publik yang ditujukan kepada Adv. Hery Gunawan, S.H, C.MK yang dikirimkan melalui pesan *whatsapp* pada tanggal 22 Juli 2025.

[2.5] Bahwa pada tanggal 28 Juli 2025, Pemohon mengajukan Surat tertanggal 26 Juli 2025 melalui Jasa Pengiriman kepada Komisi Informasi Prov. Banten yang diterima pada tanggal 28 Juli 2025 berdasarkan bukti tanda terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor: BP. PSIP.040/VII/2025.

[2.6] Bahwa pada tanggal 29 Juli 2025, Permohonan diregister.

[2.7] Bahwa pada tanggal 02 September 2025, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal, dimana Pihak Pemohon dan Termohon hadir;

[2.8] Bahwa pada tanggal 15 September 2025, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang putusan, dimana Pihak Pemohon dan Termohon hadir;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Alasan dan Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.10] Adapun tujuan dari permintaan untuk pengawasan publik, kontrol sosial, dan menjamin hak publik.

Petitum

[2.11] –

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 02 September 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan Surat tertanggal 15 Mei 2025 yang ditujukan kepada Bapak/Ibu PPID Pelaksana SMAN 1 Cikeusal Banten yang dikirimkan melalui Jasa Pos yang diterima tanggal 16 Mei 2025;
2. Bahwa Pemohon menyatakan Surat Permohonan Informasi Publik tidak ada nomor Surat;
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan Surat tertanggal 05 Juni 2025 perihal Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID Provinsi Banten Bapak Sekretaris Daerah Banten yang dikirimkan melalui Jasa Pos yang diterima pada tanggal 07 Juni 2025;
4. Bahwa benar Pemohon menerima Surat tertanggal 18 Juli 2025 dengan Nomor: 555/144-DKISP.PPID/VI/2025 perihal Jawaban Atas Keberatan Informasi Publik yang ditujukan kepada Adv. Hery Gunawan, S.H, C.MK yang dikirimkan melalui pesan *whatsapp* pada tanggal 22 Juli 2025;
5. Bahwa benar Pemohon mengajukan Surat tertanggal 26 Juli 2025 melalui Jasa Pengiriman kepada Komisi Informasi Prov. Banten yang diterima pada tanggal 28 Juli 2025 berdasarkan bukti tanda terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor: BP. PSIP.040/VII/2025;
6. Bahwa Pemohon menyatakan kadang di Jakarta kadang di Serang-Banten (cikeusal) dan di Cikeusal sudah 8 (delapan) tahun;
7. Bahwa Pemohon menyatakan adalah seorang advokat berdasarkan adanya laporan-laporan masuk terkait penyalahgunaan BOS dan KIP dan laporan nya secara lisan

oleh karena itu secara profesi dan sumpah advokat hati Pemohon tergerak untuk menyelidiki;

8. Bahwa benar Pemohon menyatakan sudah bertemu dengan Termohon namun tidak ada intruksi untuk mem-*photocopy* namun pihak sekolah malah membawa LSM seolah-olah membela pihak Termohon;
9. Bahwa Pemohon menyatakan mengirimkan Surat Penyelesaian Sengketa dan juga Formulir atas petunjuk Bu Restie;
10. Bahwa Pemohon menyatakan Surat PSI atas petunjuk Bu Restie dan untuk Nomor Surat tidak wajib yang disayangkan adalah bahwa Termohon menyatakan tujuannya tidak jelas padahal didalam surat sudah ada dan di Surat Keberatan pun sudah ada berdasarkan Undang-Undang Advokat Pasal 5 yang menyatakan Advokat berkedudukan setara dengan kepolisian, hakim, dan jaksa;
11. Bahwa Pemohon menyatakan tidak membawa lampiran Surat Keberatan dan lampiran sampaikan dalam bentuk PDF;
12. Bahwa Pemohon menyatakan Termohon hanya menjawab nama akan tetapi alamat tidak diberikan karena Permintaan Pemohon nama dan alamat yang untuk proses penyelidikan karena ada sebagian dugaan;
13. Bahwa Pemohon menyatakan mengajukan atas nama pribadi karena tidak ada kop surat ataupun stempel;
14. Bahwa Pemohon menyatakan mengirimkan Surat melalui POS atas nama Hery Gunawan and Partners karena sudah sering berlangganan dengan POS;
15. Bahwa Pemohon menyatakan Hery Gunawan *and Partners* itu kan bersifat pribadi bukan lawfirm yang berbentuk badan hukum karena Pengacara itu bertindak sendiri-sendiri maupun bersama;
16. Bahwa Pemohon menyatakan advokat adalah penegak hukum yang memiliki tugas dan fungsi yang sama untuk melakukan penyelidikan atas dasar pengumpulan informasi;

17. Bahwa Pemohon menyatakan mencatumkan Pasal 52 Undang-Undang KIP untuk mengingatkan bukan menakut-nakuti;
18. Bahwa Pemohon menyatakan proses hukum yang dimaksud salah satunya persidangan di Komisi Informasi;
19. Bahwa Pemohon menyatakan mencatumkan Pasal 52 Undang-Undang KIP sangat perlu dan kalau sesuai atau tidak dengan PerKI 01 Tahun 2021 dibalikan kepada Majelis;
20. Bahwa Pemohon menyatakan proses hukum bisa di Komisi Informasi Provinsi Banten atau langsung membuat LP di kepolisian itu hanya gambaran;
21. Bahwa Pemohon menyatakan bisa dilaporkan ke Kepolisian dan Kejaksaan apabila Permohonan tidak ditanggapi;
22. Bahwa Pemohon menyatakan ini belum pidana hanya bicara dugaan karena tidak diberikan Informasi Publik dan dilaporkan berdasarkan Pasal 52;
23. Bahwa Pemohon menyatakan alamat yang di Jakarta adalah kantor Pemohon Hery Gunawan *and Partners*;
24. Bahwa Pemohon menyatakan yang dimaksud sendiri maupun bersama-sama Pengacara bisa pribadi atau bisa dikuasakan dalam hal melakukan proses hukum;
25. Bahwa Pemohon menyatakan suatu saat bisa mengajak rekan yang lain yang artinya tidak tunggal sewaktu-waktu Pemohon sakit bisa saja digantikan;
26. Bahwa Pemohon menyatakan artinya jamak ketika sendiri maupun bersama-sama bersama rekan kantor; dan
27. Bahwa Pemohon menyatakan menyatakan sendiri itu bahasa sendiri maupun bersama-sama dikembalikan kepada Majelis.

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Surat tertanggal 15 Mei 2025 yang ditujukan kepada Bapak/Ibu PPID Pelaksana SMAN 1 Cikeusal.
-----------	--

Bukti P-2	Salinan Surat tertanggal 05 Juni 2025 perihal Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID Provinsi Banten Bapak Sekretaris Daerah Banten.
Bukti P-3	Salinan Surat tertanggal 18 Juli 2025 dengan Nomor: 555/144-DKISP.PPID/VI/2025 perihal Jawaban Atas Keberatan Informasi Publik yang ditujukan kepada Adv. Hery Gunawan, S.H, C.MK.
Bukti P-4	Surat perihal Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 26 Juli 2025 kepada Komisi Informasi Prov. Banten.
Bukti P-5	Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor: BP. PSIP.040/VII/2025.
Bukti P-6	Akta Registrasi Sengketa: 040/REG-PSI/VII/2025.
Bukti P-7	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Hery Gunawan, S.H.

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

-

2. Subsider

-

Keterangan Termohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 02 September 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima Surat tertanggal 15 Mei 2025 yang ditujukan kepada Bapak/Ibu PPID Pelaksana SMAN 1 Cikeusal Banten yang dikirimkan melalui Jasa Pos dan diterima tanggal 16 Mei 2025 oleh Satpam;
2. Bahwa benar Termohon tidak menanggapi Surat Permohonan Informasi Publik Pemohon;
3. Bahwa benar Termohon menerima Surat tertanggal 05 Juni 2025 perihal Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID Provinsi Banten Bapak Sekretaris Daerah Banten yang dikirimkan melalui Jasa Pos pada tanggal 07 Juni 2025;
4. Bahwa benar Termohon menanggapi melalui Surat tertanggal 18 Juli 2025 dengan Nomor: 555/144-DKISP.PPID/VI/2025 perihal Jawaban Atas Keberatan Informasi

Publik yang ditujukan kepada Adv. Hery Gunawan, S.H, C.MK yang dikirimkan melalui pesan *whatsapp* pada tanggal 22 Juli 2025;

5. Bahwa Termohon menyatakan dalam Permohonan Informasi Publik harus disertakan tujuan penggunaan Informasi Publik yang dimintakan sesuai dengan PerKI 01 Tahun 2021 sehingga Pemohon dalam pelaksanaan Permohonan Informasi ini tidak menutup kemungkinan untuk menyalahgunakan Informasi yang didapatkan;
6. Bahwa Termohon menyatakan untuk Surat Keberatan disesuaikan dengan ketentuan PerKI 01 Tahun 2021 dan dalam Surat Penyelesaian Sengketa tidak mencantumkan petitum apa yang dimintakan dalam sengketa ini;
7. Bahwa Termohon menyatakan dalam mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik ke semua Badan Publik untuk dilengkapi administrasi termasuk penomoran Surat karena Nomor merupakan dari kelengkapan Surat Dokumen;
8. Bahwa Termohon menyatakan struktur di Sekolah ada Wakil Kepala Sekolah bidang Humas yang di intruksikan untuk menjawab Surat Permohonan Informasi Publik Pemohon pada saat itu oleh Wakil Kepala Sekolah di Komunikasikan kepada Pemohon dan pada saat itu tidak bertemu dengan Kepala Sekolah serta pada saat itu melakukan musyawarah dengan Pemohon;
9. Bahwa Termohon menyatakan pada saat itu sudah berkomunikasi dan sudah mengobrol dengan Pemohon yang dikira oleh Termohon sudah selesai dan Dokumen yang diminta sudah dikumpulkan akan tetapi tidak dibawa tapi kalau mau di *photocopy* tidak apa-apa;
10. Bahwa Termohon menyatakan pada saat secara kebetulan pada saat Pemohon datang berbarengan dengan adanya LSM di Sekolah yang sedang bertamu dan pihak Pemohon satu kampung dengan LSM tersebut; dan
11. Bahwa Termohon menyatakan ada lampiran Surat Keberatan.

Surat-Surat Termohon

[2.16] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Salinan Surat tertanggal 15 Mei 2025 yang ditujukan kepada Bapak/Ibu PPID Pelaksana SMAN 1 Cikeusal Banten.
Bukti T-2	Salinan Surat tertanggal 05 Juni 2025 perihal Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID Provinsi Banten Bapak Sekretaris Daerah Banten.
Bukti T-3	Salinan Surat tertanggal 18 Juli 2025 dengan Nomor: 555/144-DKISP.PPID/VI/2025 perihal Jawaban Atas Keberatan Informasi Publik yang ditujukan kepada Adv. Hery Gunawan, S.H, C.MK.
Bukti T-4	Surat perihal Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 26 Juli 2025 kepada Komisi Informasi Prov. Banten.
Bukti T-5	Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor: BP. PSIP.040/VII/2025.
Bukti T-6	Akta Registrasi Sengketa: 040/REG-PSI/VII/2025.
Bukti T-7	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hery Gunawan, S.H.
Bukti T-8	Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 555/187-DKISP-PPID/VIII/2025 tertanggal 29 Agustus 2025.
Bukti T-9	Salinan Tanda Pengenal Ucu Sumarna, Didi Sohidi Tohir, Masmui, SH, Dhani Damhudi Abdullah, Irene Irawati, Ari Kurniawan, Ika Kartika, Drs Nandang Safrudin.

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf [2.8] dan [2.9]

[3.2] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut UU KIP, menyatakan bahwa :

Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi

nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

[3.3] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[3.4] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *jo* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI PPSIP, menyatakan bahwa :

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[3.5] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PerKI PPSIP, yang menyebutkan bahwa :

Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.6] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI SLIP menyatakan bahwa :

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan/atau melalui PPID.

[3.7] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;

- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

[3.8] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 39 PerKI SLIP yang menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak tersediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

[3.9] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

[3.10] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP *jo* Pasal 44 ayat (1) PerKI SLIP yang menyatakan bahwa :

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[3.11] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *jo* Pasal 13 PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Permohonan diajukan secara tertulis baik dengan mengisi formulir Permohonan atau mengirimkan surat Permohonan.

[3.13] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c PerKI PPSIP menyatakan sebagai berikut:

Formulir atau surat Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

Hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Komisi Informasi, yaitu:

1. menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
2. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi tersebut secara berkala;
3. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon;
4. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena telah menanggapi permohonan tidak sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan; dan
5. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan; dan/atau menyatakan bahwa Termohon telah salah karena mengenakan biaya yang tidak wajar atas permohonan informasi, dan meminta Komisi Informasi untuk menetapkan biaya yang wajar.

[3.14] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [2.5] serta berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf [2.12] angka 10 serta bukti Surat (P-4 dan T-4) yang menjadi fakta hukum pada intinya adalah Bahwa benar “Pemohon menyatakan Surat PSI atas petunjuk Bu Restie” dan berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf [2.15] angka 10 yang menjadi fakta hukum pada intinya adalah menyatakan untuk Surat Keberatan disesuaikan dengan ketentuan PerKI 01 Tahun 2021 dan dalam Surat Penyelesaian Sengketanya tidak mencantumkan petitum apa yang dimintakan dalam sengketa ini.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat (P-4 dan T-4) yang menjadi fakta hukum, Majelis Komisioner berpendapat berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf c PerKI PPSIP Formulir atau surat Permohonan sekurang-kurangnya, memuat Hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Komisi Informasi, yaitu:

1. menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;

2. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi tersebut secara berkala;
3. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib.....dst.

Bahwa Persidangan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang memeriksa dan memutuskan benar atau salahnya dokumen yang dilampirkan untuk Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Majelis Komisioner sesuai dengan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat Bukti Surat (P-4 dan T-4) yang disampaikan oleh Pemohon tidak dianggap sebagai Surat Penyelesaian Sengketa karena tidak memuat Petitum atau hal yang dimohonkan kepada Majelis Komisioner untuk di Putus oleh Komisi Informasi.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan yang telah diuraikan pada paragraf [3.6] sampai dengan Paragraf [3.15] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa sengketa *a quo* Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diselesaikan di Komisi Informasi Provinsi Banten, karena Surat Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memuat Petitum atau hal yang dimohonkan untuk di Putuskan oleh Komisi Informasi. Sehingga Majelis Komisioner menilai dan berpendapat **Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten Tidak Terpenuhi dalam Menyelesaikan Sengketa *a quo*.**

[3.17] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.18] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten Tidak Terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon serta Batas

Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak perlu dipertimbangkan.

[3.19] Menimbang bahwa dalam hal dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Surat PSI didapatkan dari Pegawai Komisi Informasi Provinsi Banten yakni Ibu Restie. Maka Majelis Komisioner berpendapat merupakan permasalahan "kode etik" yang diatur tersendiri dan bukan permasalahan yang diatur pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang merupakan hukum acara dalam Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Moch Ojat Sudrajat S selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Saparudin dan Kori Kurniawan, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 02 September 2025 dan diucapkan dalam Sidang terbuka oleh Majelis Komisioner pada Senin, 15 September 2025 yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ahmad Farhan Hidayatullah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Moch Ojat Sudrajat S)

Anggota Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd

(Kori Kurniawan)

Panitera Pengganti

ttd

(Ahmad Farhan Hidayatullah)